



**PUTUSAN**

Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ARIP KRISTIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Dusun Tanon Selatan RT 003 RW 004 Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SYAHBIYAN ALAM SAPUTRO, S.H.
2. TRINAH ASI ISLAMI, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Samratulangi Nomor 18 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 16 Juni 2023, alamat email : [zaifan86@gmail.com](mailto:zaifan86@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

KEPALA DESA TANON, Berkedudukan di Dusun Gropyok, Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HARDIANSYAH, S.H.
2. ABDUL ROHMAN, S.H.
3. NU MANUT TAMIM, S.H.
4. MUKHLIS NIRWANA LAZUARDI, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Rawamangun No. 42 RT. 009/002, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 29 Juli 2023, alamat email : [lbh.jayakarta@gmail.com](mailto:lbh.jayakarta@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**

halaman 1 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/PEN- DIS/2023/PTUN.SBY. tanggal 20 Juli 2023, tentang Gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/PEN- MH/2023/PTUN.SBY. tanggal 20 Juli 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY. tanggal 20 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 88/PEN-PP/2023/PTUN.SBY. tanggal 21 Juli 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 88/PEN-HS/2023/PTUN.SBY. tanggal 16 Agustus 2023, tentang Hari Persidangan;
6. Seluruh berkas perkara Nomor : 88/G/2023/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan saksi serta keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Juli 2023 dengan register perkara Nomor : 88/G/2023/PTUN.SBY. yang disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 16 Agustus 2023 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



## I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah:

- Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 24 Mei 2023.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Adapun uraian kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara"*.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Maka dalam hal ini, Kepala Desa Tanon adalah pimpinan dari Pemerintah Desa Tanon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Dengan demikian Kepala Desa Tanon selaku Tergugat adalah *"Pejabat Tata Usaha Negara"*.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan"*

halaman 3 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, berdasarkan ketentuan pasal ini maka Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 24 Mei 2023 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak tanggal ditetapkan atau diterbitkan Tergugat.

4. Bahwa objek sengketa Tergugat bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “*nama Penggugat sebagai subyek hukumnya*”;
  - b. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut “*nama Penggugat sebagai subyek hukum di dalamnya*”;
  - c. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Demikian Keputusan Tergugat *a quo* tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.
5. Bahwa objek sengketa Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam hal ini Penggugat telah dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara*

halaman 4 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



*orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".* Dalam hal ini Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang akan diuraikan dengan tegas menolak objek sengketa dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat telah menempuh atau melakukan upaya administrasi keberatan atas diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2023 dan keberatan administratif tersebut telah mendapatkan tanggapan dari Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 140/34/418.73.13/2023 tertanggal 07 Juni 2023 perihal tanggapan atas keberatan Penggugat dan Tergugat menyatakan Menolak Keberatan. Selanjutnya Penggugat melakukan upaya banding administrasi atas Obyek Sengketa kepada Bupati Kabupaten Kediri tanggal 13 Juni 2023 dan telah diterima sebagaimana tertuang dalam tanda terima surat pada Buku Ekspedisi Banding Keberatan tertanggal 13 Juni 2023, dan surat banding keberatan tersebut telah mendapatkan tanggapan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dengan Nomor surat 141/3305/418.24/2023 tertanggal 5 Juli 2023 dan menyatakan banding keberatan TIDAK DAPAT DITERIMA;

8. Bahwa oleh karena upaya administrasi berupa keberatan dan banding keberatan telah ditempuh oleh Penggugat namun melalui upaya tersebut tidak menemukan titik temu atau penyelesaian, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*". Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah

halaman 5 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang mana Penggugat telah menempuh upaya administratif sehingga sudah patut dan layak apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*.

10. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut diatas, "Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya" yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Adapun uraian kepentingan dan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat dari Obyek Sengketa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya kerugian materiil dan kerugian moril yang ditanggung oleh Penggugat, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.

halaman 6 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yakni “*Perangkat Desa berhak :*
  - a. *Menerima penghasilan tetap;*
  - b. *Menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan; dan*
  - c. *Mengajukan izin cuti.”*
3. Bahwa terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara materiil sejak Penggugat diberhentikan sementara sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tertanggal 15 Juli 2022 sampai dengan Penggugat diberhentikan tetap tertanggal 24 Mei 2023 adalah sebagai berikut :
  - a. Hak menerima penghasilan tetap, dengan rincian :
    - Pada saat Penggugat diberhentikan sementara sebagai Sekretaris Desa Tanon telah menerima 50 % dari penghasilan tetap sebesar Rp 2.352.000 per bulannya yang dimulai dari bulan agustus 2022 sampai bulan Mei 2023 (10 bulan) sehingga Penggugat menerima penghasilan tetap sebesar Rp 11.760.000 yang seharusnya Penggugat menerima penghasilan tetap selama 10 bulan tersebut sebesar Rp 23.520.000;
    - Pada saat Penggugat diberhentikan tetap sebagai Sekretaris Desa Tanon dari bulan Mei 2023 sampai bulan Agustus 2023 (3 bulan) yang mana Penggugat tidak menerima sama sekali penghasilan tetap setiap bulannya tersebut, yang seharusnya diterima penuh oleh Penggugat sebesar Rp 7.056.000;
  - b. Hak sebagai Koordinator PPKD dari bulan Agustus 2022 sampai bulan Mei 2023 (10 bulan) dengan honorarium Rp 300.000 per bulan sehingga Penggugat seharusnya menerima honorarium sebesar Rp 3.000.000, namun Penggugat tidak menerima sama sekali.

halaman 7 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- c. Hak penyusun Rancangan PERDES tahun 2023 yang seharusnya diterima Penggugat sebagai Ketua adalah sebesar Rp 400.000, namun Penggugat tidak menerimanya sama sekali.

4. Bahwa dengan demikian oleh karena adanya kerugian materiil yang dialami Penggugat yang disebabkan obyek sengketa tersebut maka dapat mengakibatkan berkurangnya keseimbangan perekonomian Penggugat;

#### IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Adapun uraian mengenai tenggang waktu dari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara dengan pengajuan dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya administratif. Oleh karena, Penggugat telah menempuh keberatan kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2023 dan keberatan administratif tersebut telah mendapatkan tanggapan dari Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 140/34/418.73.13/2023 tertanggal 07 Juni 2023 perihal tanggapan atas keberatan Penggugat dan Tergugat menyatakan Menolak Keberatan. Kemudian Penggugat melakukan upaya banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Kediri tanggal 13 Juni 2023 dan telah mendapatkan tanggapan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dengan Nomor surat 141/3305/418.24/2023 tertanggal 5 Juli 2023 dan menyatakan banding keberatan TIDAK DAPAT DITERIMA. Sehingga dengan

halaman 8 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diajukannya gugatan Penggugat ke PTUN masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Bahwa Penggugat telah menerima Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH pada tanggal 24 Mei 2023. Sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari (90 hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Oleh karenanya apabila diperhitungkan dari Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 24 Mei 2023 dan gugatan *a quo* diajukan dan terdaftar pada tanggal 06 Juli 2023 maka terhitung 43 (empat puluh tiga) hari sehingga dengan diajukannya gugatan ke PTUN masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

#### V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan objek sengketa adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :  
*"Alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*
  - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

halaman 9 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



2. Bahwa apa yang dipermasalahkan Penggugat berupa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat karena cacat substansi yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
3. Bahwa objek sengketa telah CACAT SUBSTANSI yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat atas nama ARIP KRISTIANTO, SH adalah Sekretaris Desa Tanon kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang diangkat oleh Kepala Desa Tanon sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tanon Nomor : 188.45/02/418.73.13/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 08 Pebruari 2018 yang kemudian Penggugat diberhentikan sementara sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri oleh Tergugat dengan alasan menganggap Penggugat telah melakukan perbuatan asusila dan mempermainkan agama sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri No. 141/84/418.73.13/2022 tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 15 Juli 2022 yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor: 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH pada tertanggal 24 Mei 2023.

halaman **10** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- b. Bahwa pemberhentian sementara sekretaris desa harus memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan :

*“Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :*

- a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;*
- b) Ditetapkan sebagai terdakwa;*
- c) Tertangkap tangan dan ditahan;*
- d) Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Dari uraian pasal tersebut diatas, Penggugat tidak memenuhi alasan pemberhentian sementara, karena Penggugat selama menjabat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai sekretaris desa dengan baik dan penuh tanggungjawab. Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat diantaranya Penggugat dianggap mempermainkan agama padahal Penggugat pindah agama dari hindu ke Islam merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal ini bukanlah termasuk *pelanggaran disiplin, moral dan etika sebagai perangkat Desa*. Alasan lainnya Penggugat diduga telah melakukan perbuatan asusila, hal ini juga tidaklah terbukti, karena Penggugat dan wanita yang bernama NAILA LAILY ELSA ARDIANI telah menikah sirri dengan status keduanya jejak dan perawan yang tidak ada ikatan perkawinan sah dengan orang lain, bahkan pernikahan sirri tersebut telah di ltsbatkan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Papar Kabupaten kediri sehingga perbuatan Penggugat tidak termasuk perbuatan asusila. Oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri No. 141/84/418.73.13/2022 tentang

halaman 11 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 15 Juli 2022 menyalahi aturan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

c. Bahwa kemudian pemberhentian perangkat desa dalam hal ini Sekretaris Desa merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan:

(1) *Perangkat Desa berhenti :*

a) *Dengan hormat, karena :*

- 1) *Meninggal dunia;*
- 2) *Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;*
- 3) *Berakhir masa jabatannya.*

b) *Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena :*

- 1) *Berhalangan tetap;*
- 2) *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;*
- 3) *Melanggar disiplin, moral dan etika sebagai perangkat Desa; dan*
- 4) *Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa.*

c) *Tidak dengan hormat, karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”*

d. Bahwa dipertegas sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan :

halaman 12 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



*“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(2) huruf c karena :*

- a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - c) Berhalangan tetap;*
  - d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;*
  - e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan*
  - f) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.”*
- e. Bahwa sedangkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan :

*“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(1) huruf c karena :*

- a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - c) Berhalangan tetap;*
  - d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
  - e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.*
- f. Bahwa dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :
- (1) *Perangkat Desa berhenti karena :*
- a) Meninggal dunia;*
  - b) Permintaan sendiri; atau*
  - c) Diberhentikan.*



- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, karena :*
- a) *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b) *Berhalangan tetap;*
  - c) *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
  - d) *Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.*
- g. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa secara definitif oleh Tergugat dengan alasan Penggugat telah pindah agama yang semula beragama Hindu menjadi agama Islam. Padahal sebagaimana ketentuan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Dari uraian pasal tersebut, Penggugat tidak memenuhi atau tidak melakukan perbuatan yang *melanggar disiplin, moral dan etika sebagai perangkat Desa* karena memilih dan memeluk agama merupakan hak setiap warga negara Indonesia, sehingga perbuatan Penggugat yang telah berpindah agama semula beragama Hindu menjadi Islam BUKAN suatu pelanggaran disiplin, moral dan etika yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b.3 Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.
- h. Bahwa alasan lain Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Tanon karena dianggap Penggugat telah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan yang bernama NAILA LAILY ELSA ARDIANI. Sebagaimana doktrin S.R. Sianturi

halaman 14 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





(ahli hukum pidana) menjelaskan pengertian “*perbuatan asusila adalah perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain*”. Dipertegas dengan ketentuan Pasal 284 ayat (1) KUHP menyatakan :

(1) “*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

- a) *Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*
- b) *Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah;*
- c) *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*
- d) *Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.”*

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) KUHP orang yang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan asusila apabila salah satu dari orang tersebut terdapat ikatan perkawinan sah dengan orang lain sedangkan sebelumnya Penggugat berstatus perjaka dan NAILA LAILY ELSA ARDIANI berstatus perawan, sehingga apa yang telah dilakukan keduanya dengan menikah siri tersebut TIDAK MELANGGAR unsur Pasal 284 ayat (1) KUHP. Disamping itu, hubungan antara Penggugat dengan NAILA LAILY ELSA ARDIANI adalah pasangan suami isteri yang mulanya dalam ikatan pernikahan siri sejak 06 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nikah Siri Nomor : 002/TM.ALHIDAYAH/VIII/2021 yang telah dikeluarkan oleh

halaman 15 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Takmir Mushola Al-Hidayah tertanggal 06 Agustus 2021. Kemudian perkawinan tersebut di Itsbatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor: 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Maret 2023. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan NAILA LAILY ELSA ARDIANI secara hukum telah sah dan tercatat di KUA Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023 dan perkawinannya sah sejak tanggal 06 Agustus 2021 sedangkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon sejak tanggal 24 Mei 2023 dan dugaan Tergugat yang menganggap Penggugat telah melakukan perbuatan asusila TIDAK TERPENUHI karena dugaan tersebut tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa MENYALAHAI ATURAN Pasal 29 ayat (1) huruf b.3 Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

4. Bahwa selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu dalam hal sebagai berikut :

I. Asas Kepastian Hukum

*Sebagaimana Penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan".* Tergugat telah

halaman 16 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



melanggar Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan objek sengketa yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat tidak menganalisa dan menelaah peristiwa hukum secara komprehensif terhadap dugaan perbuatan yang dianggap asusila tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan alasan bahwa Penggugat telah mempermainkan agama dan melakukan perbuatan asusila yang mana hal tersebut TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut menyalahi aturan Pasal 29 ayat (1) huruf b.3 Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum oleh karenanya sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah.

## II. Asas Kecermatan

Sebagaimana ketentuan *Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan".*

halaman **17** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut tidak cermat dan mengabaikan peristiwa hukum sebagaimana telah dijabarkan diatas. Tergugat tidak menelaah peristiwa hukum yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah termasuk perbuatan asusila yang dimaksud, karena Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan sirri yang keduanya sama-sama tidak ada hubungan perkawinan dengan orang lain. Bahkan dari status pernikahan sirri tersebut, Penggugat beritikad baik menjalin rumah tangga yang baik dengan NAILA LAILY ELSA ARDIANI yang pernikahan tersebut telah diajukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor : 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Maret 2023 dan perkawinannya telah tercatat secara sah menurut hukum di KUA Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023;
  - b. Bahwa selain itu, Penggugat berpindah agama dari Hindu menjadi Islam, hal tersebut merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk agama yang diyakininya. Hak ini telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.
  - c. Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan oleh karenanya sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah.
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :
- "Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama*

halaman **18** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



*pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

*Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*

*Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
  - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*
6. Bahwa dengan adanya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa pemberhentian sebagai Sekretaris Desa Tanon tersebut dapat mengakibatkan adanya kepentingan mendesak Penggugat terkait program kerja sekretaris Desa Tanon yang menjadi terhambat dikarenakan Penggugat tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas maupun program kerja Desa Tanon karena plt sekretaris desa yang sekarang tidak dapat membuat kebijakan atas program kerja yang telah terlaksana;
7. Bahwa dengan adanya kekosongan jabatan dan terabaikannya kepentingan warga diatas, maka Penggugat meminta untuk melakukan penundaan terhadap obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH pada tertanggal 24 Mei 2023. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menunda obyek sengketa ke dalam Putusan



Sela, sehingga Penggugat dapat menjalankan dan memenuhi kewajibannya semula sebagai Sekretaris Desa Tanon.

8. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bahwa obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan layak untuk dinyatakan batal dan tidak sah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM PENUNDAAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor: 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tanggal 24 Mei 2023 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 24 Mei 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor: 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa

halaman **20** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANO, SH tertanggal 24 Mei 2023;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kedalam status, jabatan, harkat dan martabatnya semula sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan surat jawaban tertanggal 30 Agustus 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

- A. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh PENGGUGAT adalah Keputusan Kepala Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, tertanggal 24 Mei 2023, atas nama Penggugat (ARIP KRISTIANO, SH.,) yang selanjutnya disebut juga dengan "KTUN Obyek Sengketa"; (Bukti T - 1)

II. DALAM EKSEPSI :

- B. Gugatan PENGGUGAT Tidak Didasarkan Pada Alasan-Alasan Yang Layak Dan Syarat Formal Sebagaimana Diwajibkan Dalam Ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara.
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
  2. Bahwa Tergugat berpendapat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak semata-mata hanya ditujukan terhadap KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat namun secara keseluruhan didasarkan pada niat untuk mendelegitimasi/ ketidakabsahan atas dugaan

halaman **21** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



perbuatan asusila, pelanggaran disiplin sebagai perangkat desa, tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar serta keputusan dan/atau kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat sendiri;

3. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan sidang pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 2 Agustus 2023, tanggal 9 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa perbaikan materi alasan dasar gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan tuntutan ganti rugi, materi surat gugatan yang diupload oleh Penggugat dalam sistem *e-cord*, kemudian Tergugat download untuk membantah dalil Tergugat dalam eksepsi dan jawaban Tergugat;
4. Bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim pemeriksaan persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberi saran perbaikan dan mengingatkan Penggugat, namun faktanya Pengugat tidak memperbaiki alasan dalam dalil gugatannya sesuai dengan saran majelis hakim. Sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :*"Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas"*, *"Dalam pemeriksaan persiapan Hakim:*
  - a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
  - b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan"*;

halaman **22** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



*“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”.*

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan angka 3 halaman 5 telah memasukan permintaan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat, padahal dalam gugatan sengketa keputusan tata usaha negara “KTUN Obyek Sengketa” batal tidak sah tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*
6. Bahwa dalil surat gugatan Penggugat terhadap KTUN Objek sengketa sebagaimana yang didalilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) menyebutkan : *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.*
7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memperbaiki gugatannya dan masih memasukan uraian tuntutan meminta ganti kerugian kepada Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 63 ayat (1) dan ayat

halaman 23 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM PENUNDAAN

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 13 yang pada intinya menyatakan; dengan adanya objek sengketa pemberhentian Penggugat adanya kepentingan mendesak terkait program kerja Sekretaris Desa Tanon terhambat, dengan adanya kekosongan jabatan terbaikannya kepentingan warga dan Penggugat meminta kepada Tergugat menunda objek sengketa, adalah keliru dan tidak beralasan hukum;
9. Bahwa dalam Pasal 67 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dijalankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"*;
10. Bahwa dari aturan tersebut pada prinsipnya KTUN Obyek Sengketa harus dianggap benar oleh hukum, sehingga tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan (*het vermoeden van rechtmatigheid*);
11. Bahwa permohonan agar pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa ditunda selama pemeriksaan sedang berjalan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Faktanya tidak ada hal-hal yang mendesak terkait program kerja dan kekosongan hukum atau jabatan terhadap Sekretaris Desa Tanon, dimana program kerja dari pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Kediri dan pelayanan kepada Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan program pemerintah daerah;
12. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa tidak akan menimbulkan keadaan yang sangat mendesak dapat merugikan kepentingan Penggugat, dengan adanya PLT Sekretaris Desa Tanon,

halaman 24 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Kecamatan Papar dalam melaksanakan amanat program-program kerja baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Kabupaten Kediri serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sehingga dalil Pengugat adanya kondisi mendesak kepentingan Pengugat tidak relevan, sehingga KTUN Obyek Sengketa yang digugat oleh Penggugat tetap dapat dilaksanakan;

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara prosedural maupun substantif, Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di tolak, maka terhadap Permohonan Penundaan atas pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa sebagaimana dimohonkan PenggugaTergugatt tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

#### IV. DALAM POKOK PERKARA :

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh ;

16. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;

17. Bahwa untuk memberikan gambaran fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi kepada Penggugat perlu Tergugat sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa terhadap KTUN Objek Sengketa dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini berawal adanya dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat (ARIP KRISTIANTO, SH.,/Sekretaris Desa Tanon) kepada korban yang bernama (Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI). Berdasarkan informasi dari pihak keluarga korban Saudara. KARYONO keduanya telah mengenal dan berpacaran sekitar tahun 2017. Hubungan antara

halaman 25 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Penggugat dengan Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI berlanjut hubungan luar nikah seperti layaknya suami isteri, hubungan keduanya terjadi sekitar tahun 2020 di Kediri, yang tidak diketahui oleh orang tua keluarga korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI;

- Bahwa akibat hubungan luar nikah antara Penguat dengan korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI telah hamil/mengandung anak luar nikah. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2021 korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI pada saat sedang berada dikamar mandi rumahnya telah melahirkan bayi laki-laki, kelahiran itu dibantu oleh seorang Bidan Desa bernama Saudari. JUWARTY. Kemudian bayi laki-laki itu bernama ABRISAM AREL ATHAFARIZ sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-19112021-0042, Anak Kesatu dari Ibu. NAILA LAILY ELSA ARDIANI, Kutipan Akta Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kediri Tanggal 19 November 2021;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Penguat kepada korban, situasi kondisi Desa Tanon tidak kondusif. Kemudian Kepala Desa Tanon diminta untuk memediasi dengan menghadirkan para tokoh masyarakat, keluarga korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI dan keluarga Penguat (Seketaris Desa Tanon) melakukan mediasi yang dipimpin oleh H. HANAFI. Dalam mediasi Penguat yang awalnya memeluk agama HINDU bersedia masuk kedalam agama ISLAM tanpa adanya paksaan dan berjanji kepada keluarga korban akan bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan gelap diluar nikah;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, pada siang hari Penguat sebelum melakukan pernikahan Siri kepada korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIAN telah mengucapkan Dua Kalimat Syahadat dan memeluk Agama Islam dipandu/dibimbing oleh Saudara. IMAN NUKMAN HANAFI Ta'mir Mushola Al-Hidayah.

halaman 26 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





Kemudian sekitar Jam 19:00 Wib Penggugat telah melakukan Nikah Secara Agama Islam/Nikah Siri, Surat Keterangan Nikah Siri Nomor : 002/TM.ALHIDAYAH/VII/2021, kepada korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIAN. Pernikahan di ijabkan oleh Saudara. IMAN NUKMAN HANAFI (Penghulu) Ta'mir Mushola Al-Hidayah dihadiri oleh kedua orang tua Korban Saudara. KARIYONO, Saudara. NARDI (Tokoh Karang Taruna), Saudara. FATHUROHMAN (Penceramah), Warga Masyarakat sekitar dengan disaksikan oleh dua orang Saksi yaitu Saudara. EDI PRASTOWO dan Saudara. ACHMAD SAFI'I, sementara kedua orang tua Pengugat, Saudara. KARYONO tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;

- Bahwa tanggal 8 Oktober 2021, dua bulan setelah pernikahan siri antara Penggugat dengan korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI dilakukan. Orang tua korban Saudara. KARYONO menunggu janji dari Penggugat untuk segera menikahi anaknya Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI secara resmi agama dan yang sah diakui oleh Negara. Namun permintaan orang tua korban Saudara. KARYONO kepada Penggugat tidak kunjung dilakukan. Kemudian Penggugat menyampaikan bersedia melakukan pernikahan dengan korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI dengan cara hukum Negara dan agama HINDU. Keinginan Penggugat menikahkan korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI dengan cara Agama HINDU ditolak oleh orang tua Korban Saudara. KARYONO sehingga terjadi pertengkaran/keributan dengan Penggugat, karena orang tua Korban tidak bersedia dan tidak rela jika anaknya akan dinikahkan secara Agama HINDU;
- Bahwa tanggal 21 Oktober 2021, muncul SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Penggugat (ARIP KRISTIAN TO, SH.,) dan Pihak Kedua korban

halaman 27 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI. Dalam surat pernyataan kesepakatan pada angka 2 (dua) disebutkan “BAHWA ANTARA PIHAK I DAN PIHAK II SAMA-SAMA BERSEPAKAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN PROSES PERKAWINAN SECARA HUKUM NEGARA, KARENA ADANYA PERBEDAAN KEYAKINAN AGAMA”. Akibat pernyataan Penggugat masyarakat mulai resah dan terjadi kegaduhan di Desa Tanon, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, tokoh pemuda khususnya yang menganut agama ISLAM mulai marah terhadap sikap Penggugat tersebut memperlakukan keluarga Korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI;

- Bahwa tanggal 29 Oktober 2021, berdasarkan keterangan dari Saudara. KARIYONO orang tua Korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI, Penggugat menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Saudara. KARIYONO melalui Tergugat, Babinsa Desa Tanon dan Bimas Desa Tanon, dimana Penggugat mau pindah agama ISLAM lagi dan mau menikahi korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI secara sah hukum ISLAM dan Negara. Namun pesan Penggugat ditolak oleh orang tua Korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI, karena pernyataan Penggugat tidak bisa dipegang janjinya dan berubah-ubah dengan mempermainkan agama, sehingga orang tua Korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI menuntut Penggugat untuk dihentikan/dipecat;
- Bahwa aspirasi demonstrasi dan penolakan besar-besaran oleh masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar atas perilaku/perbuatan Penggugat kepada Korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI dengan hubungan diluar nikah hingga melahirkan dan telah melanggar norma agama, melanggar disiplin sebagai perangkat desa dengan tidak menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan

halaman 28 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Papar. Selain itu perbuatan Penggugat yang meresahkan masyarakat desa tanon semakin bergulir;

- Bahwa aksi demonstrasi/unjuk rasa di kantor Desa Tanon Kecamatan Papar itu berlangsung pada Tanggal 30 Oktober 2021, Tanggal 6 Desember 2021, Tanggal 12 Desember 2021, dan Tanggal 16 Januari 2022. Demo Masyarakat Desa Tanon di kantor Desa Tanon, Kecamatan Papar, para pendemo menuntut kepada Tergugat (Kepala Desa Tanon), Camat Papar dan Bupati Kediri) untuk menindak tegas Penggugat (Sekretaris Desa Tanon) untuk diberhentikan, karena sudah melakukan perbuatan asusila sehingga tidak layak dijadikan contoh pemimpin yang melayani masyarakat, selain itu Penggugat juga telah melanggar norma agama dan membuat gaduh dan keresahan diantara umat beragama ISLAM dan HINDU;
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa atas perbuatan asusila, pelanggaran disiplin sebagai perangkat desa, tidak menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar serta keputusan dan/atau kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat sendiri telah dilanggar. Desa Tanon yang semula hidupnya Tentram nyaman, toleransi dan saling gotong royong kepada sesama, suasana menjadi panas dan gaduh, Maka Tergugat sebagai Kepala desa yang bertanggung jawab penuh terhadap wilayah Desa Tanon, agar tidak terjadi Gesekan masyarakat Terkait Perbuatan Penggugat, maka Tergugat mengeluarkan Surat Teguran I (pertama) Nomor : 141/27/418.73.13/2022 Tertanggal 4 April 2022 kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 Penggugat tidak mempunyai Itikad baik untuk mau menyelesaikan permasalahannya, maka Tergugat pada tanggal 13 April 2022; Kembali memberikan Surat

halaman 29 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Terguran II (kedua) Nomor : 141/30/418.73.13/2022 kepada Penggugat;

- Bahwa Tanggal 25 April 2022; Tergugat kembali memberikan Surat Terguran III (ketiga) Nomor : 141/36/418.73.13/2022 kepada Penggugat. Dalam surat Teguran Pertama, Kedua dan Ketiga, dimana Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin, moral dan etika sebagai Seketaris Desa Tanon dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b III dan IV Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa Tanggal 12 Mei 2022; Tergugat telah mengirimkan surat kepada Camat Papar Nomor : 141/42/418.73.13/2022, Prihal Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Tanggal 14 Juli 2022; Surat Camat Papar kepada Tergugat, Nomor : 141/445/418.73/2022, Prihal Rekomendasi Pemberhentian Sementara Seketaris Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Tanggal 15 Juli 2022; Tergugat menindaklanjuti Rekomendasi Camat Papar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/84/418.73.13/2022, Tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri;
- Bahwa Tanggal 26 Juli 2022; Tergugat mengirimkan Surat kepada Bupati Kediri Cq. Camat Papar Nomor : 141/90/418.73.13/2022, Prihal Rekomendasi Pemberhentian Definitif/Tetap Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar;

halaman 30 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- Bahwa Tanggal 20 Agustus 2022; diadakan Musyawarah Pemilihan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Musyawarah dihadiri oleh Tergugat, Camat Papar, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Papar, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Papar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Tanon. Untuk menjalankan roda pemerintahan desa dan melaksanakan penerimaan anggaran dana desa dari pemerintah pusat, maka dalam musyawarah telah menunjuk Saudara. JOKO SUTRISNO sebagai PLH Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar;
- Bahwa Tanggal 22 Agustus 2022; Surat Perintah Tugas Nomor : 141/98/418.73.13/2022, Menugaskan JOKO SUTRISNO sebagai Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Untuk melaksanakan tugas dan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Tanggal 7 Februari 2023; CAMAT PAPAR mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : 141/77/418.73/2023, Prihal Undangan Pelaksanaan Peninjauan Lapang Penanganan Permasalahan Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Dalam pertemuan Tergugat telah menyampaikan kepada Tim Peninjauan Lapangan Kecamatan Papar dengan menyampaikan aspirasi bahwa masyarakat menunggu hasil keputusan definitif tentang pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri;
- Bahwa Tanggal 7 Februari 2023; Surat Laporan Pengaduan Masyarakat Desa Tanon kepada BUPATI KEDIRI, dalam surat tersebut Tergugat telah mendapatkan surat tembusan atas

halaman 31 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Laporan Pengaduan warga masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, yang salah satu poinnya adalah *"meminta kepada BUPATI KEDIRI untuk memberikan Rekomendasi kepada Kepala Desa Tanon untuk segera memberhentikan Definitif Tergugat sebagai Sekretaris Desa Tanon non aktif"*;

- Bahwa Tanggal 27 Februari 2023; Surat Pernyataan dan Permohonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanon selaku wakil Masyarakat Desa Tanon kepada BUPATI KEDIRI, dalam surat tersebut Tergugat telah mendapatkan surat tembusan atas Laporan Pengaduan Badan Permusyawaratan Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, yang salah satu poinnya adalah "adanya keresahan masyarakat dengan pernyataan Tergugat dalam rapat BPD Tanon tanggal 14 April 2022, "Tergugat/ Seketaris Desa Tanon mengakui telah melakukan perbuatan hubungan suami isteri diluar nikah dengan Korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI, selain itu juga telah menyampaikan tidak dapat melanjutkan pernikahannya dengan Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI dengan alasan berbeda agama dan memilih keyakinan dari pada baju/jabatan sebagai Sekretaris Desa Tanon". BPD Tanon sebagai wakil Masyarakat Desa Tanon meminta kepada BUPATI KEDIRI untuk memberikan Rekomendasi kepada Tergugat prihal persetujuan Sekretaris Desa Tanon diberhentikan secara tetap;
- Bahwa Tanggal 15 Maret 2023; Tergugat mengirimkan surat Nomor : 140/16/418.73.13/2022, Prihal Tanggapan kepada Kuasa Hukum Penggugat, dimana Kuasa Hukum yang bernama Saudara. SUTIKNO, SH.,MH., dan Tim Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kediri (Saudara. Ir.S.Rubijanto, M.Agr., Saudara. Sukirno, S.Sos., dan M. Yurianto) pada tanggal 8 Maret 2023 telah mendatangi kantor Kepala Desa

halaman 32 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





Tanon, Prihal Permohonan kepada Tergugat serta menyampaikan Isbat atas nama Penggugat. Terhadap Permohonan tersebut TERGUGAT BELUM BERSEDIA MENGABULKAN PERMOHONAN tersebut, dikarenakan masih adanya Surat Pernyataan Kesepakatan kedua belah pihak pada tanggal 21 Oktober 2022;

- Bahwa Tanggal 10 Mei 2023; Surat CAMAT PAPAR Nomor : 141/233/418.73/2023, Prihal Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar. Merujuk Surat Bupati Kediri Nomor : MD.02.1\_9/418.24/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar. Dalam Surat CAMAT PAPAR ditujukan kepada Tergugat, menyampaikan agar Tergugat memproses Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar. Dan CAMAT PAPAR memberikan Rekomendasi tertulis Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Tanggal 24 Mei 2023; Tergugat menindaklanjuti Rekomendasi Camat Papar telah mengeluarkan KTUN objek sengketa Keputusan Kepala Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Memutuskan; Kesatu "Memberhentikan Penggugat (Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH.) dari Jabatan Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri", Kedua "Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan Kepala Desa Tanon Nomor : 188.45/02/418.73.13/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan Keputusan Kepala Desa Tanon Nomor : 141/84/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku", Ketiga "Keputusan ini

halaman 33 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya”.

- Bahwa acara Klarifikasi hasil putusan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kediri tanggal 14 Maret 2023, Tergugat telah mengundang para tokoh masyarakat dan meminta klariifikasi kepada Saudara. VICKY TRI RETNO NOVIANTORO dan Saudara. SUPARMAN yang pada saat persidangan telah hadir menjadi Saksi dalam perkara Isbat Nikah antara Penggugat dengan Korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam keterangan Klarifikasi VICKY TRI RETNO NOVIANTORO dan Saudara. SUPARMAN pengajuan Isbat Nikah Penggugat untuk mendapatkan buku nikah, dan mengurus akta kelahiran anak. Para saksi dipersidangan telah memberikan keterangan yang tidak benar tidak menyampaikan sesuai dokumen, faktanya bahwa anak korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI yang bernama ABRISAM AREL ATHAFARIZ telah lahir sebelum adanya pernikahan ijab siri antara Penggugat dengan korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI dan tidak disampaikan Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 21 Oktober 2021 oleh para Saksi;
- Bahwa penyerahan KTUN objek sengketa Tergugat dalam forum rapat terbuka dikantor Desa Tanon Kecamatan Papar, dimana surat KTUN Objek Sengketa pemberhentian Penggugat diserahkan dari Tergugat kepada Penggugat dengan dihadiri langsung oleh Camat Papar, Pengurus BPD Tanon, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pengurus RW dan Pengurus RT dan perangkat Desa Tanon;
- Bahwa Tanggal 29 Mei 2023; Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat Prihal “Keberatan atas Perbitan Surat

halaman 34 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, tanggal 24 Mei 2023”;

- Bahwa Tanggal 7 Juni 2023; Surat Tergugat Nomor : 140/34/418.73.13/2023, Prihal Tanggapan Surat Penggugat tanggal 29 Mei 2023, dimana Tergugat menanggapi dengan MENOLAK KEBERATAN surat Penggugat Atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, tanggal 24 Mei 2023 dan Tergugat tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Desa Tanon Nomor : 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Penggugat (Sekretaris Desa Tanon) karena sudah sesuai peraturan perundang-undangan berlaku terkait proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa Tanggal 13 Juni 2023; Penggugat telah mengirimkan surat kepada BUPATI KEDIRI, Prihal Banding Keberatan atas Perbitan Surat Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, tanggal 24 Mei 2023, terhadap Surat Keberatan Banding tersebut Tergugat telah diberikan atas surat tembusan tersebut;

A. KTUN Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku.

18. Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut “UU 6/2014”), Tergugat memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) yang menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

halaman 35 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



*Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; "Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang": a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; d) menetapkan Peraturan Desa; f) membina kehidupan masyarakat Desa; g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban": c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan; j) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; o) memberikan informasi kepada masyarakat Desa;*

19. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang saat ini menjadi obyek perkara yang dipersalkan oleh Penggugat telah memenuhi proses klarifikasi dahulu terkait dugaan perbuatan asusila, pelanggaran disiplin sebagai perangkat desa, tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar serta keputusan dan/atau kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat faktanya telah dilanggar, bahkan berakibat adanya demonstrasi di Kantor Kepala Desa Tanon akibat dari perbuatan Penggugat yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan masalahnya, maka Tergugat meminta klarifikasi dan menindaklanjuti dengan surat Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III;
20. Bahwa secara Substansi isi dari KTUN Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai



dari sebagai mana diatur dalam Pasal 51 huruf a, b, c, d, e dan k UU 6/2014 tentang Desa menyebutkan : Perangkat Desa dilarang ;

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;

21. Bahwa pemberian surat peringatan kepada Pengugat bagi perangkat desa yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis serta pemberhentian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU 6/2014 yang menyebutkan :

■ Pasal 52 :

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

22. Bahwa menindaklanjuti surat peringatan kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengirimkan kepada Camat Papar untuk meminta rekomendasi Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon, dimana Camat Papar telah memberikan rekomendasi dan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengeluarkan surat pemberhentian sementara Penggugat dari sebagai Sekretaris Desa Tanon;



23. Bahwa mengacu ketentuan mengenai pemberhentian sementara kepala desa diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2014 yang menyebutkan: *"Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis"; "Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian";*
24. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, juga mengatur pemberhentian sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d menyebutkan: *"Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat"; "Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena: "melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan";*
25. Bahwa Perbuatan Asusila yang dilakukan Penggugat adalah Pelanggaran Disiplin Berat atau Larangan bagi Perangkat Desa yang tercantum pada Pasal 28 huruf c, d, h, j, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan : Perangkat Desa memiliki Kewajiban meliputi : "Membantu Kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa"; "Membantu Kepala desa dalam menyelesaikan Perselisihan di masyarakat desa"; "Membantu Kepala desa dalam melestarikan Sosial budaya masyarakat desa"; Sementara dalam Pasal 29 huruf c, e, dan f memyebutkan : "Perangkat Desa dilarang; "Menyalahgunakan Wewenang, Tugas Hak dan/atau Kewajiban"; "Melakukan Tindakan Meresahkan Terhadap Masyarakat"; Melakukan Tindakan Asusila".

halaman **38** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





26. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) huruf d mengenai pemberhentian sementara perangkat desa menyebutkan: *“Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”*; *“Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena: “melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”*.
27. Bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengenai pemberhentian sementara diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf d menyebutkan : *“Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”*; *“Pemberhentian sementara Perangkat Desa karena: “melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”*; Pasal 30 *“Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Perangkat Desa tidak mampu menyelesaikan permasalahannya atau tidak bersedia memperbaiki kinerjanya maka Kepala Desa mengusulkan persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa secara definitif/tetap kepada Bupati selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari melalui Camat”*;
28. Bahwa untuk mengisi kekosongan pengganti Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon yang telah diberhentikan sementara, Tergugat mengundang dan mengadakan Musyawarah Pemilihan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dihadiri oleh Camat Papar, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Papar, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Papar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Tanon. Untuk

halaman **39** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



menjalankan roda pemerintahan desa dan melaksanakan penerimaan anggaran dana desa dari pemerintah pusat, maka dalam musyawarah telah menunjuk memberikan surat tugas Saudara. JOKO SUTRISNO sebagai PLH Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar;

29. Bahwa banyaknya laporan pengaduan masyarakat baik oleh keluarga korban, tokoh masyarakat dan BPD Tanon, maka Tergugat mengirimkan Surat kepada Bupati Kediri Cq. Camat Papar meminta Rekomendasi Pemberhentian Definitif/Tetap Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar, kemudian Camat Papar merujuk surat Bupati Kediri telah telah memberikan Rekomendasi tertulis kepada Tergugat tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar, dari Rekomendasi tersebut Tergugat telah memproses Pemberhentian Penggugat melalui KTUN objek sengketa Keputusan Kepala Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Memutuskan; Kesatu “Memberhentikan Penggugat;
30. Bahwa pemberhentian definitif Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar berdasarkan KTUN objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 53 UU 6/2014 tentang Desa menyebutkan :
- (1) Perangkat Desa berhenti karena: c) diberhentikan.
  - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan karena : c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d) melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
  - (3) Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

halaman 40 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa secara definitif menyebutkan :

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan karena:

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;  
dan

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

- Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, secara definitif menyebutkan :

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan karena:

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;  
dan

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, rekomendasi camat untuk dimintakan persetujuan Bupati.

halaman 41 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, secara definitif menyebutkan :

(1) Perangkat Desa berhenti :

b. dengan hormat atas permintaan sendiri karena :

- 1) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
- 2) melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
- 3) tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.

(2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf b berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

31. Bahwa dengan demikian KTUN objek sengketa Keputusan Kepala Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, tertanggal 24 Mei 2023, atas nama Penggugat, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Perangkat Desa. Berdasarkan Yurisprudensi yang terdapat pada Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2018 edisi Pertama Nomor 2/Yur/TUN/2018 dalam hal pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014 tanggal 5 Juni 2014 halaman 77 yang menyatakan, *"Kaidah Hukum bahwa demi tercapainya Keadilan Substantif, maka hal-hal yang bersifat administratif tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan Substantif. Apabila terjadi benturan antara kaidah substantif dengan kaidah hukum formal secara kauistis, maka hakim tata usaha negara harus lebih mengutamakan keadilan*

halaman 42 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



*Substantif*". Dengan demikian apa yang menjadi dalil Penggugat tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan KTUN Objek Sengketa Perkara a quo, sehingga dalil/alasan Penggugat tidak relevan dan beralasan hukum maka sudah sepatutnya diksesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima/ditolak.

C. KTUN Obyek Sengketa Telah Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

32. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
33. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No 06/PTUN/G/PLG/1991, tertanggal 6 Juli 1991 dan telah menjadi Yurisprudensi yang diakui diseluruh Indonesia telah memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu; *"asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dair literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara);*
34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU 30/2014") menyatakan; *"Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan";*

halaman 43 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 *jo* Penjelasan Pasal 10 UU 30/2014 menjelaskan secara lebih rinci tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi :
- a. Asas Kepastian Hukum; asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.
  - b. Asas Kemanfaatan; manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
  - c. Asas Ketidakberpihakan; asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
  - d. Asas Kecermatan; asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
  - e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

halaman 44 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

- f. Asas Keterbukaan; asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Asas Kepentingan Umum; asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Asas Pelayanan Yang Baik; adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. KTUN Obyek Sengketa Telah Sesuai Dengan Asas Kecermatan**

36. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak cermat dalam mengabaikan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah perbuatan asusila dan Tergugat sudah menikah siri dengan korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI dan telah dilakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Maret 2023. Pernyataan Penggugat dengan mengatakan perbuatan terhadap korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI bukan asusila dan menikah siri kemudian melakukan isbat nikah adalah tidak benar, dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Faktanya pernyataan Penggugat yang membantah tidak adanya perbuatan asusila dan menikah siri serta isbat nikah, sesungguhnya membuktikan bahwa korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI telah mengandung dan

halaman 45 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



melahirkan anak diluar nikah sebelum dinikahi siri oleh Penggugat dengan tanpa surat pengantar dari Tergugat selaku Kepala Desa Tanon dan persetujuan dari orang tua Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI serta saksi-saksi yang dihadirkan pada saat sidang Isbat Nikah diduga telah memberikan keterangan yang tidak benar sesuai fakta dan dokumen benar. Terhadap putusan isbat tersebut saat ini sedang dalam proses pengajuan Pembatalan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Mengenai hal ini sesuai asas kecermatan akan Tergugat buktikan dalam proses pembuktian dipersidangan;

37. Bahwa asas kecermatan dalam administrasi pemerintahan, dimana penjelasan asas kecermatan menurut UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/ atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan dalam hal ini KTUN objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi prinsip dan unsur kecermatan;
38. Bahwa Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan UU 30/2014 adalah sebagai berikut: 1) Keputusan dan/atau Tindakan; 2) Didasarkan pada dokumen yang lengkap; 3) Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan, dimana Tergugat dalam mengeluarkan KTUN objek sengketa telah menelaah dan melakukan klarifikasi dan meminta kepada Penggugat untuk menyelesaikan, namun faktanya Penggugat tidak juga memiliki itikad baik untuk melakukan penyelesaian dan malah membuat masyarakat menjadi gaduh dengan adanya aksi demonstrasi dan laporan dari keluarga korban

halaman 46 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI, BPD Tanon, tokoh agama, tokoh pemuda dan para pengurus RT/RW, bahkan dari Pemerintah Kabupaten Kediri, Camat Papar telah melakukan investigasi kelapangan dan bertemu dengan Penggugat meminta klarifikasi untuk kepentingan keluarga korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI dan khususnya masyarakat desa tanon;

39. Bahwa mengacu pada unsur-unsur Asas Kecermatan KTUN objek sengketa Tergugat sudah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan dengan memberikan surat Peringatan ke-I, Peringatan II dan Peringatan III, dan rekomendasi kepada Camat Papar untuk pemberhentian sementara Penggugat. Setelah Tergugat meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan ke dalam pertimbangan dengan meminta kembali rekomendasi kepada Bupati Kediri dan Camat Papar untuk pemberhentian definitif Penggugat sebagai Sekeretaris Desa Tanon sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan;
40. Bahwa mengacu Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUN-JKT. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat KTUN objek sengketa, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga khususnya keluarga korban agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;
41. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014 tentang syarat sahnya keputusan pemerintahan, dinyatakan bahwa "KTUN objek sengketa" yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

halaman 47 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dari ketentuan diatas jelas telah terpenuhi syarat sahnya keputusan KTUN objek sengketa. Dengan demikian Penggugat wajib mematuhi KTUN objek sengketa yang ada diakui tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan asas kecermatan, sehingga keabsahannya dah secara hukum.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterimana;

**DALAM PENUNDAAN**

1. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa Keputusan Kepala Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, tertanggal 24 Mei 2023, atas nama Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa Keputusan Kepala Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, tertanggal 24 Mei 2023, atas nama Pengugat tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

halaman **48** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa Keputusan Kepala Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, tertanggal 24 Mei 2023, atas nama Pengugat adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;

4. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 6 September 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 13 September 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir di kantor Pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 24 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 350614150140001 atas nama ARIP KRISTIANTO ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Atas nama Arip Kristianto dan Naila Tanggal 13 April 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor : 3506141512100091 Nama Kepala Keluarga Sutrisno ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanon Nomor : 188.45/02/418.73.13/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Teguran Nomor

halaman 49 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



141/74/418.73.13/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Sdr. Arip Krostianto, S.H. Nomor : 141/02/418.73.13/2022 Tanggal 12 Januari 2022 Perihal : Teguran Tertulis ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Teguran dari Kepala Desa Tanon kepada Sdr. Arip Kristianto, S.H. Nomor : 141/25/418.73.13/2022 Tanggal 31 Maret 2022 Perihal : Pencabutan Teguran Tertulis ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Sdr. Arip Kristianto, S.H. Nomor : 141/27/418.73.13/2022 Tanggal 4 April 2022 Perihal : Teguran Tertulis Ke-1 ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Sdr. Arip Kristianto, S.H. Nomor : 141/33/418.73.13/2023 Tanggal 7 Pebruari 2023 Perihal : Undangan Pelaksanaan Peninjauan Lapang Penanganan Permasalahan Sekretaris Desa Tanon ;
10. Bukti P-10: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanon Nomor : 141/84/418.713.13/2022 Tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;
11. Bukti P-11: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Nomor : 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Tanggal 24 Mei 2023;
12. Bukti P-12: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keberatan dari Arip Kristianto kepada Kepala Desa Tanon Tanggal 29 Mei 2023;
13. Bukti P-13: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon Nomor : 140/34/418.73.13/2023 Tanggal 7 Juni 2023;

halaman **50** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Banding Administrasi dari Arip Kristianto kepada Bupati Kediri Tanggal 13 Juni 2023 ;
15. Bukti P-15: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri kepada Sdr. Arip Kristianto Nomor: 141/3305/418.24/2023 Tanggal 23 Mei 2023 ;
16. Bukti P-16: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Kepala Desa Tanon kepada Sdr. Arip Kristianto, S.H. Nomor : 005/27/418.73.13/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Perihal : Undangan ;
17. Bukti P-17: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 810/SK/HK/09/2023/PN.Gpr dari Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;
18. Bukti P-18: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/506/VIII/YAN.2.3/2023/INTELKAM Tanggal 31 Agustus 2023 dari Kepolisian Resor Kediri ;
19. Bukti P-19: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2023/PA.Kdr. Tanggal 5 April 2023;
20. Bukti P-20: Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya, Putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri No. 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kediri Tanggal 25 September 2023 ;
21. Bukti P-21: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Anik Nuryatin Tanggal 3 Oktober 2023 ;
22. Bukti P-22: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan Nomor : 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Tanggal 25 September 2023;
23. Bukti P-23: Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya, Surat dari Kepala / Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar kepada Kuasa Hukum Arip Kristlanto, S.H. Nomor : B-149/KUA.13.33.7/Pw.01/10/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 Perihal : Keterangan ;

halaman 51 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bukti P-24: Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri kepada Sdr. Arip Kristianto, S.H. Nomor : 005/27/418.73.13/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Perihal : Undangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. Saksi VICKY TRI RETNO NOVANTORO yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Staf yan bekerja di Desa Tanon bagian IT ;
  - Saksi bekerja sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
  - Saksi mengatakan bahwa Sdr. Arip tidak pernah bicara tentang pemberhentian kepada saksi sebagai Sekretaris Desa ;
  - Tugas saksi di Desa Tanon adalah melayani warga dalam hal pembuatan surat dan pengurusan KTP ;
  - Saksi tahu gugatan Sdr. Arip mengenai pernikahan Arip dan Naila yang dipermasalahkan di Desa Tanon ;
  - Naila adalah isteri Pak Arip Kristianto ;
  - Setahu saksi di Desa Tanon todak ada masalah ;
  - Saksi adalah orang yang membuat dan menguruskan surat siri antara Arip Kristianto dan Naila ;
  - Menurut saksi pernikahan siri tersebut terjadi Tahun 2020 ;
  - Pada saat pernikahan siri tersebut saksi tidak hadir akan tetapi tahu setelah adanya nikah siri dari Pak Arip dan saksi hanya dikirim foto saja ;
  - Pada waktu saksi dijadikan saksi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai ljab siri ;
  - Saksi tidak tahu sebagai petugas IT di Desa Tanon, adanya surat keberatan tentang nikah siri Pak Arip di Desa Tanon ;
  - Adanya perihal somasi ke I kepada Pak Arip sakai pernah diberitahu Pak Arip ;

halaman 52 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- Kemudian muncul Surat Teguran ke II setahu saksi adalah untuk mengclearkan masalah ;
  - Menurut saksi Pak Arip sudah masuk agama Islam, yang sebelumnya beragama Hindu ;
  - Saksi melihat sendiri agama di KTP Pak Arip Kristianto ;
  - Saksi mengetahui bahwa Pak Arip dan Mbak Naila melanjutkan pernikahan karena sudah lama berpacaran ;;
2. Saksi FAJAR ANDI PRAYOGO yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun pada Tahun 2019 ;
  - Saksi tahu Sekdes Tanon diberhentikan karena kasus asusila yaitu menghamili perempuan ;
  - Menurut saksi adanya sangkaan Sekdes mencemari Desa Tanon adalah tidak ada, dan hanya protes dari keluarga Ibu Naila ;
  - Saksi pernah melihat Bukti P-19 yaitu Penetapan Nomor : 164/Pdt.P/2023/PA.Kdr. Tanggal 5 April 2023 yang ditunjukkan oleh Pak Arip ;
  - Adanya rapat tentang pemberhentian Pak Arip saksi lupa tanggalnya, dan yang hadir adalah BPD beserta pengurusnya ;
  - Saksi tahu pernikahan Penggugat dilakukan secara agama Islam ;
3. Saksi SURYONO yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai anggota BPD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 ;
  - Saksi ikut rapat mediasi di Desa Tanon adalah sebanyak 1 kali ;
  - Saksi tahu jika anggota BPD berjumlah 9 orang ;
  - Mediasi membahas tentang masalah pernikahan Sekdes dengan Mbak Naila dan sudah selesai dilakukan dan yang menyampaikan adalah Pak Kusnadi selaku Kades Tanon ;
  - Saksi tidak tahu diatur dimanakah tentang pemberhentian Sekdes Tanon ;

halaman 53 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- Hasil rapat mediasi tersebut adalah 3 orang netral, 4 setuju, 1 orang abstain ;
- 4. Saksi RAD1 yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat ini menjabat Ketua BPD Tanon dan sebagai tokoh masyarakat Hindu ;
  - Bahwa saksi mengatakan yang menjadi permasalahan adalah asusila yang dilakukan Sekdes dan mendapat ultimatum dari Kepala Desa Tanon ;
  - Saksi tahu adanya ultimatum Kades Tanon setelah mendapat berita dari BPD ;
  - Tanggal berapa ultimatumnya saksi tidak ingat ;
  - Saksi ke rumah isteri Penggugat tanggal sekitar tanggal 12 Juli 2023 ;
  - Terjadinya mediasi di Desa Tanon saksi hadirkan juga RT, RW dan segera diselesaikan serta Naila yang dulunya pernah jadi anggota Karang Taruna ;
  - Pada saat mediasi dilaksanakan, Kades mengatakan apabila Penggugat menikahi Naila sudah selesai masalahnya dan ternyata tidak ada niat baiknya dan intinya saksi mempermasalahkan kenapa harus diberhentikan secara definitif ;
  - Waktu mediasi ada Kabag Hukum, Asisten Pemerintah membahas tentang masalah Arip Kristianto pasal mana yang dijadikan dasar pemberhentian Arip Kristianto. Oleh karena BPMBD masih ada dana, saya agendakan untuk mendatangkan UNIBRAW dan kalau Pak Arip menurut Pak Kades melanggar di pasal mana dan kalau ada pemberhentian harus diberhentikan sementara. Kalau melanggar asusila harus dibuktikan di Pengadilan Negeri ;
  - Saksi mengatakan bahwa pada saat mediasi BPD Tanon ada rapat dan tanda tangan ;

halaman 54 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- Terkait masalah yang ada, anggota BPD ada 9 orang ditelitinya dari belakang dan Jam 10 malam ada yang minta tanda tangan semisal jadi saksi persidangan lalu. Itu hanya orang-orang yang diprovokasi Pak Suryono meraa dikerjai untuk tanda tangan jam 10 malam ;
  - Menurut saksi setiap sikap BPD harus melibatkan anggota semuanya ;
  - Menurut saksi aturan yang dilanggar dan sikap Kepala Desa Tanon terhadap kasus Pak Arip adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa setiap Keputusan BPD secara kolektif dan kolegial ;
5. Saksi MURTAJI yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah ikut mediasi di Balai Desa Tanon ;
  - Pada saat mediasi berlangsung, saksi menyampaikan tentang perkawinan dan sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan sudah dicatatkan di KUA. Bapak Kades Tanon membacakan pernyataan, kemudian muncul teguran,
  - Menurut saksi sesungguhnya di desa Tanon tidak ada keributan, karena di Desa Tanon sudah lama hidup berdampingan, contoh pada saat peringatan hari besar agama semua umat beragama sama merayakannya, dan ada Islam, Katolik, Hindu. Apalagi di saat kegiatan 17 Agustus semua hadir dari masing-masing agama ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir di kantor Pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 48 sebagai berikut :
1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Kariyono Tanggal 29 Oktober 2021 ;
  2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat kepada Pak Lurah Tanggal 30 Oktober 2021 dari Sunardi ;

halaman 55 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Tanggal 12 Nopember 2021 beserta Daftar Hadir ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi, Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-19112021-0042 Tanggal 19 Nopember 2021 ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Nikah Siri Nomor : 3506-LT-19112021-0042 Tanggal 19 Nopember 2021 dan Surat Pernyataan memeluk Agama Islam dari Arip Kristianto Tanggal 6 Agustus 2021 beserta foto ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Tanggal 21 Oktober 2021 ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi, Tumtutan Perwakilan Tokoh Masyarakat Tanggal 6 Desember 2021 disertai Daftar Hadir;
8. Bukti T-8A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Plt. Inspektur Kabupaten Kediri kepada Camat Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 800/1720/418.11/2021 Tanggal 23 Desember 2021 ;
9. Bukti T-8B : Fotokopi dari fotokopi, Nota Dinas Plt Inspektur Kabupaten Kediri Nomor : 800/1658/418.11/2021 Tanggal 14 Desember 2021 ;
10. Bukti T-8C : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon Nomor : 005/10/418.73.13/2023 kepada Ketua BPD Tanon 1 Maret 2023;
11. Bukti T-9A : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pertemuan disertai Daftar Hadir Tanggal 16 Pebruari 2022 Notulen Rapat Tanggal 30 Januari 2022 ;
12. Bukti T-9B : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Gerakan Masyarakat Peduli Desa Tanon Tanggal 17 Mei 2022 disertai Print Out Foto;
13. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Sdr. Arip Kristianto, S.H. Nomor :

halaman 56 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





141/27/418.73.13/2022 Tanggal 4 April 2022 Perihal :  
Tertulis Ke-1 ;

14. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa  
Tanon kepada Sdr. Arip Kristianto, S.H. Nomor :  
141/30/418.73.13/2022 Tanggal 13 April 2022 Perihal :  
Teguran Tertulis Ke-2 ;

15. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa  
Tanon kepada Sdr. Arip Kristianto, S.H. Nomor :  
141/36/418.73.13/2022 Tanggal 25 April 2022 Perihal :  
Teguran Tertulis Ke-3;

16. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa  
Tanon kepada Plt. Camat Papar Nomor :  
141/42/418.73.13/2022 Tanggal 12 Mei 2022 ;

17. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tanggal  
22 Mei 2022 ;

18. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Camat Papar  
kepada Kepala Desa Tanon Nomor : 141/445/418.73/2022  
Tanggal 14 Juli 2022 ;

19. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa  
Tanon Nomor : 141/84/418.713.13/2022 Tentang  
Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon,  
Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;

20. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa  
Tanon kepada Bupati Kediri Nomor :  
141/90/418.73.13/2022 Tanggal 26 Juli 2022 ;

21. Bukti T-18A: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Tanggal 20  
Agustus 2022 ;

22. Bukti T-18B: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Tugas  
Nomor : 141/98/418.73.13/2022 Tanggal 22 Agustus 2022  
(Tidak jadi diajukan);

halaman **57** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Camat Papar kepada Kepala Desa Tanon Nomor : 141/77/418.73/2023 Tanggal 7 Pebruari 2023 Perihal : Undangan Pelaksanaan Peninjauan Lapang Penanganan Permasalahan Sekretaris Desa Tanon ;
24. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kariyono kepada Bupati Kediri Tanggal 20 Pebruari 2023 Perihal : Laporan Pengaduan ;
25. Bukti T-21 : Fotokopi dari fotokopi, Pernyataan dan Permohonan Tanggal 27 Pebruari 2023 ;
26. Bukti T-22 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Hariyanto dan Sunardi Tanggal 16 Maret 2023 ;
27. Bukti T-23 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Kuasa Hukum Sdr. Arip Kristianto, S.H. Nomor : 140/16/418.73.13/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Perihal : Surat Tanggapan ;
28. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen Rapat Tanggal 30 Januari 2022 ;
29. Bukti T-25A: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanon Nomor ; 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon ;
30. Bukti T-25B: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Tanggal 24 Mei 2023 beserta Foto ;
31. Bukti T-26 : Fotokopi dari fotokopi, Keberatan dari Arip Kristianto kepada Kepala Desa Tanon Tanggal 29 Mei 2023;
32. Bukti T-27 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Sdr. Arip Kristianto, S.H. Nomor : 140/34/418.73.13/2023 Perihal : Tanggapan ;
33. Bukti T-28 : Fotokopi dari fotokopi, Banding Administrasi dari Arip Kristianto kepada Bupati Kediri Tanggal 13 Juni 2023 ;

halaman **58** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat oleh Sunardi dan kawan-kawan ;
35. Bukti T-29A: Fotokopi dari fotokopi, Berita online dari keditangguh.co dengan judul : Hamili gadis di luar nikah, warga minta oknum perangkat desa Tanon dicopot ;
36. Bukti T-30 : Fotokopi dari fotokopi, Foto aspirasi warga Desa Tenon di Bali Desa Tanon Tanggal 13 Mei 2022 ;
37. Bukti T-30A: Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Klarifikasi Hasil Putusan Sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri No. 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kediri Tanggal 25 Mei 2023 disertai Daftar Hadir ;
38. Bukti T-31 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Klarifikasi Hasil Putusan Sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri No. 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kediri Tanggal 25 Mei 2023 disertai Daftar Hadir ;
39. Bukti T-31A: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri kepada Kepala Desa Tanon kepada Nomor : H-581/M.545/Gph.1/03/2022 Tanggal 10 Maret 2023 Perihal : Laporan Pendapat Hukum ( Legal Opinion ) ;
40. Bukti T-32A: Fotokopi dari fotokopi, Gugatan pembatalan perkawinan dari Kariyono dan Lilik Karyawati terhadap Arip Kristianto dan Naila Laily Ersu Ardiani Tanggal 22 Juni 2023 ;
41. Bukti T-32B: Fotokopi dari fotokopi, Relas Panggilan Nomor : 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr ;
42. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Mas Bupati Kediri Nomor : 141/38/418.73.13/2022 Tanggal 26 April 2022 Perihal : Laporan Permasalahan Sekretaris Desa ;

halaman 59 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor : 50/Pdt.G/2022 Gpr Tanggal 18 April 2023 ;
44. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Arip Kristianto Tanggal 19 Juli 2022 ;
45. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Bupati Kediri Nomor : 140/ /418.73.13/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Perihal : Laporan Pemberhentian Sekdes Tanon ;
46. Bukti T-37 : Fotokopi dari fotokopi, Penetapan Nomor : 50/Pdt.G/2022/PN Gpr Tanggal 15 Juni 2023 ;
47. Bukti T-38 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Kepala Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 140/35/418.73.13/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Perihal : Permohonan dan Klarifikasi ;
48. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 6 Oktober 2023 Perihal : Surat Dukungan dan Klarifikasi ;
49. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Kusnadi selaku Kepala Desa Tanon Tanggal 13 Oktober 2023 ;
50. Bukti T-41 : Fotokopi dari fotokopi, Berita online dari kediritangguh.co dengan judul : Nasib Sekdes Tanon di ujung tanduk, Inspektorat : Kewenangan penuh di Kades ;
51. Bukti T-42 : Fotokopi dari fotokopi, Berita online dari kediritangguh.co dengan judul : Gugatan PMH yang dilayangkan Sekdes ditolak, warga Desa Tanon bergejolak ;
52. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan print out, Direktori Putusan Nomor: 162/Pdt.G/2021?PN Gpr;

halaman 60 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Bukti T-44 : Rekaman video dari video, Bukti rekaman Video Tanggal 21 Agustus 2021 dan Tanggal 17 Mei 2021 ;
54. Bukti T-45 : Foto dari video sesuai print out, Rekaman foto dari video Tanggal 16 Desember 2021;
55. Bukti T-46 : Foto dari video sesuai print out, Bukti Foto Tanggal 13 Mei 2022 ;
56. Bukti T-47 : Video dari video, Bukti rekaman video Tanggal 17 Mei 2022;
57. Bukti T-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 6 Oktober 2023 Perihal : Surat Dukungan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi MA'ARIF yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah seorang Tokoh masyarakat dan Pengajar TPQ di Tanon ( setingkat Madrasah Diniyah ) ;
  - Saksi mengenal Sekretaris Desa Tanon yang bernama Arip Kristianto ;
  - Permasalahan di Desa Tanon menurut saksi menyangkut asusila dan berupa perzinahan yang dilakukan Arip Kristianto dan Naila ;
  - Terkait kasus asusila saksi tidak tahu secara persis ;
2. Saksi EDY PRASTOWO yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai Perangkat Desa di Desa Tanon dan menjabat Kaur Pemerintahan ;
  - Saksi mengetahui permasalahan di Desa Tanon mendapatkan berita dari tetangga ;
  - Bahwa kejadian yang dilakukan Arip di Tahun 2021 adalah ada gadis yang hamil diluar nikah ;

halaman 61 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- Setahu saksi pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Tanggal 24 Mei 2023 ;
- 3. Saksi IMAM NUKMAN HANAFI yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota BPD di Desa Tanon sejak Tahun 2019 sampai sekarang ;
  - Menurut saksi tindakan BPD terkait Sekdes sudah koordinasi dengan Kades dan masalah yang timbul gejolak dan keresahan maka BPD tidak tinggal diam dan melakukan rapat antara BPD dan mengenai masalah yang ada ;
  - Bahwa Ketua BPD adalah Pak Radi dengan anggota sejumlah 9 orang ;
  - Rapat BPD dengan Kades sudah dilakukan 3 kali dan yang dibahas adalah tercapainya wilayah yang kondusif dan tidak semakin resah dan mengenai masalah Sekdes intinya diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian ada tugas dari anggota BPD supaya masalah antara Pak Karyono dan Arip tidak semakin keruh ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Nopember 2023, dan tanggal 16 Nopember 2023 serta tanggal 23 Nopember 2023 Pengadilan telah memanggil Pihak Inspektorat Kabupaten Kediri sebagai saksi dan tidak pernah hadir dan hanya melampirkan surat ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak telah megajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 29 Nopember 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan;

halaman **62** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formal dan materiil;
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

(1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

(1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;*

(2) *Dalam pemeriksaan persiapan Hakim:*

- d. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
- e. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”;*

halaman **63** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan persiapan tanggal 2 Agustus 2023 sampai 16 Agustus 2023 Majelis Hakim menyarankan gugatan Penggugat dan meminta keterangan dari Tergugat sehingga gugatan Penggugat Sempurna pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mencermati gugatan Penggugat baik segi formal maupun dan materiil sudah memenuhi syarat formal maupun materiil gugatan sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formal dan materiil patut dinyatakan ditolak;

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*

Menimbang, bahwa **Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH** diangkat menjadi Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : **188.45/02/418.73.13/2018** tertanggal 8 Februari 2018 (*Vide* Bukti P – 4);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri



Nomor : **140/29/418.73.13/2023** tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama **Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH** tertanggal 24 Mei 2023 (*Vide* Bukti P – 11 dan T – 25A);

Menimbang, bahwa atas objek sengketa *a quo* Penggugat dirugikan, sebagai berikut :

- Hak menerima penghasilan tetap, dengan rincian :
  - Pada saat Penggugat diberhentikan sementara sebagai Sekretaris Desa Tanon telah menerima 50 % dari penghasilan tetap sebesar Rp 2.352.000 per bulannya yang dimulai dari bulan agustus 2022 sampai bulan Mei 2023 (10 bulan) sehingga Penggugat menerima penghasilan tetap sebesar **Rp 11.760.000** yang seharusnya Penggugat menerima penghasilan tetap selama 10 bulan tersebut sebesar **Rp 23.520.000** (*Vide* Bukti P – 10);
  - Pada saat Penggugat diberhentikan tetap sebagai Sekretaris Desa Tanon dari bulan Mei 2023 sampai bulan Agustus 2023 (3 bulan) yang mana Penggugat tidak menerima sama sekali penghasilan tetap setiap bulannya tersebut, yang seharusnya diterima penuh oleh Penggugat sebesar **Rp 7.056.000**;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mencermati bukti P – 4, P – 10, P – 11 dan T – 25A, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan dirugikan atas diterbitkan objek sengketa *a quo* sehingga eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor :

halaman **65** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



**140/29/418.73.13/2023** tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama **Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH** tertanggal 24 Mei 2023 (*Vide* Bukti P – 11 dan T – 25A);

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat cacat prosedur maupun substansi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, Jawab Jinawab Para Pihak dan Pembuktian yang diajukan Para Pihak (baik bukti surat dan saksi) ditemukan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat sebagai Sekretaris Desa di duga melakukan perbuatan asusila kepada korban yang bernama (Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI). Berdasarkan informasi dari pihak keluarga korban Saudara. KARYONO keduanya telah mengenal dan berpacaran sekitar tahun 2017. Hubungan antara Penggugat dengan Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI berlanjut hubungan luar nikah seperti layaknya suami isteri, hubungan keduanya terjadi sekitar tahun 2020 di Kediri, yang tidak diketahui oleh orang tua keluarga korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI;
2. Bahwa, akibat hubungan luar nikah antara Penggugat dengan korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI telah hamil/mengandung anak luar nikah. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2021 Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI telah melahirkan **bayi laki-laki bernama ABRISAM AREL ATHAFARIZ sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-19112021-0042, Anak Kesatu dari Ibu. NAILA LAILY ELSA ARDIANI, Kutipan**

halaman **66** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



**Akta Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kediri Tanggal 19 November 2021 (Vide Bukti T – 1 dan T – 4);**

3. Bahwa atas kejadian tersebut, Kepala Desa Tanon diminta untuk memediasi dengan menghadirkan para tokoh masyarakat, keluarga korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI dan keluarga Pengugat (Sekretaris Desa Tanon) melakukan mediasi yang dipimpin oleh H. HANAFI. Dalam mediasi Pengugat yang awalnya memeluk agama HINDU bersedia masuk kedalam agama ISLAM tanpa adanya paksaan dan berjanji kepada keluarga korban akan bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan gelap diluar nikah;
4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, pada siang hari Penggugat sebelum melakukan pernikahan Siri kepada korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIAN telah mengucapkan Dua Kalimat Syahadat dan memeluk Agama Islam dipandu/dibimbing oleh Saudara. IMAN NUKMAN HANAFI Ta'mir Mushola Al-Hidayah. Kemudian sekitar Jam 19:00 Wib Penggugat telah melakukan **Nikah Secara Agama Islam/Nikah Siri, Surat Keterangan Nikah Siri Nomor : 002/TM.ALHIDAYAH/VII/2021**, kepada korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIAN. Pernikahan di ijabkan oleh Saudara. IMAN NUKMAN HANAFI (Penghulu) Ta'mir Mushola Al-Hidayah dihadiri oleh kedua orang tua Korban Saudara. KARIYONO, Saudara. NARDI (Tokoh Karang Taruna), Saudara. FATHUROHMAN (Penceramah), Warga Masyarakat sekitar dengan disaksikan oleh dua orang Saksi yaitu Saudara. EDI PRASTOWO dan Saudara. ACHMAD SAFI'I, sementara kedua orang tua Pengugat, Saudara. KARYONO tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut (Vide Bukti T – 3);
5. Bahwa Tanggal 12 Mei 2022; Tergugat telah mengirimkan surat kepada Camat Papar Nomor : 141/42/418.73.13/2022, Prihal Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri (Vide Bukti T – 13);
6. Bahwa Tanggal 14 Juli 2022; Surat Camat Papar kepada Tergugat, Nomor : 141/445/418.73/2022, Prihal Rekomendasi Pemberhentian Sementara

halaman 67 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri (*Vide* Bukti T – 15);

7. Bahwa Tanggal 15 Juli 2022; Tergugat menindaklanjuti Rekomendasi Camat Papar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/84/418.73.13/2022, Tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri (*Vide* Bukti T – 16);
8. Bahwa Tanggal 26 Juli 2022; Tergugat mengirimkan Surat kepada Bupati Kediri Cq. Camat Papar Nomor : 141/90/418.73.13/2022, Prihal Rekomendasi Pemberhentian Definitif/Tetap Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar (*Vide* Bukti T – 17);
9. Bahwa Tanggal 10 Mei 2023; Surat CAMAT PAPAR Nomor : 141/233/418.73/2023, Prihal Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar. Merujuk Surat Bupati Kediri Nomor : MD.02.1\_9/418.24/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar. Dalam Surat CAMAT PAPAR ditujukan kepada Tergugat, menyampaikan agar Tergugat memproses Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar. Dan **CAMAT PAPAR memberikan Rekomendasi tertulis Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti (*Vide* Bukti T – 24);**
10. Bahwa Tanggal 24 Mei 2023; Tergugat menindaklanjuti Rekomendasi Camat Papar telah mengeluarkan KTUN objek sengketa **Keputusan Kepala Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri (*Vide* Bukti P – 11 dan T – 25A);**

Menimbang, bahwa berdasarkan isu hukum tersebut, apakah objek sengketa *a quo* yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi ?





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan :

- Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. ... dst;

Menimbang, bahwa **Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH** diangkat menjadi Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : **188.45/02/418.73.13/2018** tertanggal 8 Februari 2018 (*Vide* Bukti P – 4);

Menimbang, bahwa oleh karena diduga melakukan perbuatan asusila maka Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : **140/29/418.73.13/2023** tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama **Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH** tertanggal 24 Mei 2023 (*Vide* Bukti P – 11 dan T – 25A);

Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta mencermati bukti P – 4, P – 11 dan T – 25A maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri (Penggugat);



**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa a quo;**

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, sebagai berikut :

- Pasal 5 ayat (1), berbunyi : Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- Pasal 5 ayat (2), berbunyi : Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan;
- Pasal 5 ayat (3), berbunyi : Perangkat Desa diberhentikan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- Pasal 5 ayat (4), berbunyi : Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada

halaman 70 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- Pasal 6 ayat (1), berbunyi : Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- Pasal 6 ayat (2), berbunyi : Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. Dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut :

- Pasal 30 ayat (1), berbunyi : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- Pasal 30 ayat (2), berbunyi : Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan;

halaman 71 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- Pasal 30 ayat (3), berbunyi : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut :

- Pasal 29 ayat (1), berbunyi : Perangkat Desa berhenti :
  - a) Dengan hormat, karena :
    - I. Meninggal dunia;
    - II. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
    - III. Berakhir masa jabatannya;
  - b) Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
    - I. Berhalangan tetap;

halaman 72 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- II. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- III. Melanggar disiplin, moral dan etika sebagai perangkat desa; dan
- IV. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai perangkat desa;
- c) Tidak dengan hormat, karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pasal 32 ayat (1), berbunyi : Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- Pasal 32 ayat (2), berbunyi : Pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Desa;
- Pasal 32 ayat (3), berbunyi : Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dengan suatu permasalahan yang sama;  
Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III, telah berakhir tetap tidak diindahkan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan;
- Pasal 35, berbunyi : Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Perangkat Desa tidak

halaman 73 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



mampu menyelesaikan permasalahannya atau tidak bersedia memperbaiki kinerjanya, maka Kepala Desa mengusulkan Pemberhentian Perangkat Desa secara definitif/tetap kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari melalui Camat;

Menimbang, bahwa berawal adanya dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat (ARIP KRISTIANTO, SH.,/Sekretaris Desa Tanon) kepada Saudari. NAILA LAILY ELSAARDIANI maka Tergugat sebagai Kepala desa yang bertanggung jawab penuh terhadap wilayah Desa Tanon, agar tidak terjadi Gesekan masyarakat Terkait Perbuatan Penggugat, maka Tergugat mengeluarkan Surat Teguran I (pertama) Nomor : 141/27/418.73.13/2022 Tertanggal 4 April 2022 kepada Penggugat (*Vide* Bukti T – 10);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2022 Penggugat tidak mempunyai Itikad baik untuk mau menyelesaikan permasalahannya, maka Tergugat pada tanggal 13 April 2022; Kembali memberikan Surat Teguran II (kedua) Nomor : 141/30/418.73.13/2022 kepada Penggugat dan tanggal 25 April 2022; Tergugat kembali memberikan Surat Teguran III (ketiga) Nomor : 141/36/418.73.13/2022 kepada Penggugat. Dalam surat Teguran Pertama, Kedua dan Ketiga, dimana Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin, moral dan etika sebagai Seketaris Desa Tanon dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b III dan IV Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Vide* Bukti T – 11 dan T – 12);

Menimbang, bahwa tanggal 12 Mei 2022; Tergugat telah mengirimkan surat kepada Camat Papar Nomor : 141/42/418.73.13/2022, Perihal Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon,

halaman 74 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Kemudian surat tersebut di tindaklanjuti tanggal 14 Juli 2022; Surat Camat Papar kepada Tergugat, Nomor : 141/445/418.73/2022, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri (*Vide* Bukti T – 13 dan T – 15);

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 15 Juli 2022, Tergugat menindaklanjuti Rekomendasi Camat Papar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/84/418.73.13/2022, Tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri (*Vide* Bukti T – 16);

Menimbang, bahwa tanggal 26 Juli 2022; Tergugat mengirimkan Surat kepada Bupati Kediri Cq. Camat Papar Nomor : 141/90/418.73.13/2022, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Definitif/Tetap Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar (*Vide* Bukti T – 17);

Menimbang, bahwa tanggal 10 Mei 2023; Surat CAMAT PAPAR Nomor : 141/233/418.73/2023, Prihal Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar. Merujuk Surat Bupati Kediri Nomor : MD.02.1\_9/418.24/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar. Dalam Surat CAMAT PAPAR ditujukan kepada Tergugat, menyampaikan agar Tergugat memproses Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar. Dan **CAMAT PAPAR memberikan Rekomendasi tertulis Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti;**

Menimbang, bahwa tanggal 24 Mei 2023; Tergugat menindaklanjuti Rekomendasi Camat Papar telah mengeluarkan KTUN objek sengketa **Keputusan Kepala Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.** Memutuskan; **Kesatu** “Memberhentikan Penggugat (Sdr. ARIP KRISTIANO, SH.,) dari Jabatan Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, **Kedua** “Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan Kepala Desa Tanon Nomor :

halaman **75** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



188.45/02/418.73.13/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan Keputusan Kepala Desa Tanon Nomor : 141/84/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku”, **Ketiga** “Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya” (Vide Bukti P – 11 dan T – 25 A).

Menimbang, bahwa **Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dengan NAILA LAILY ELSA ARDIANI adalah pasangan suami isteri yang mulanya dalam ikatan pernikahan siri sejak 06 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nikah Siri Nomor : 002/TM.ALHIDAYAH/VIII/2021 yang telah dikeluarkan oleh Takmir Mushola Al-Hidayah tertanggal 06 Agustus 2021. Kemudian perkawinan tersebut di Itsbatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor: 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Maret 2023 yang Kutipan Akta Nikahnya Nomor : 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023 dan perkawinannya sah sejak tanggal 06 Agustus 2021 sedangkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tanon sejak tanggal 24 Mei 2023 (Vide Bukti P – 11, P – 20, P – 23 dan T – 5, T – 25A);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mencermati bukti T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 15, T – 16, T – 17, T – 25A maka Majelis Hakim berpendapat, yaitu :

halaman 76 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



1. Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri (Tergugat) harus mengeluarkan surat teguran tertulis 1, surat teguran tertulis 2 dan surat teguran tertulis 3 kepada Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri (Penggugat) yang tiap tegurannya tidak boleh lewat dalam jangka waktu 7 hari.
2. Begitu juga Tergugat dalam menerbitkan Surat Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tentang pemberhentian sementara ke pengusulan pemberhentian definitif harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari; dan
3. Penggugat dengan NAILA LAILY ELSA ARDIANI adalah pasangan suami isteri yang telah nikah siri tanggal 06 Agustus 2021 yang telah diisbatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor: 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Maret 2023. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan NAILA LAILY ELSA ARDIANI secara hukum telah sah dan tercatat di KUA Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023 seharusnya Tergugat mencermati dokumen tersebut sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Dengan demikian objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat secara prosedur, jelas bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Asas Kecermatan;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi objek sengketa *a quo*;**

halaman 77 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan :

- Pasal 51, berbunyi : Perangkat Desa dilarang :
  - b. Merugikan kepentingan umum;
  - c. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - d. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - e. Melakukan Tindakan diskriminatif terhadap warga/atau golongan Masyarakat tertentu;
  - f. Melakukan Tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat Desa;
  - g. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya;
  - h. Menjadi pengurus partai politik;
  - i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - j. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain

halaman 78 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

k. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

l. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Pasal 53 ayat (1) berbunyi : Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan;
- Pasal 53 ayat (2), berbunyi : Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, menyebutkan :

- Pasal 5 ayat (2), berbunyi : Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;

halaman 79 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan;
- Pasal 5 ayat (3), berbunyi : Perangkat Desa diberhentikan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Pasal 29, berbunyi : Perangkat Desa dilarang :
  - a. Merugikan kepentingan umum;
  - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. Melakukan Tindakan diskriminatif terhadap warga/atau golongan Masyarakat tertentu;
  - e. Melakukan Tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat Desa;

halaman 80 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**f. Melakukan Tindakan asusila;**

- g. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya;
- h. Menjadi pengurus partai politik;
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Pasal 30 ayat (2), berbunyi : Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan;

halaman **81** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



- Pasal 30 ayat (3), berbunyi : Perangkat Desa diberhentikan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa; dan
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa perkara ini berawal adanya dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat (ARIP KRISTIAN TO, SH.,/Sekretaris Desa Tanon) kepada NAILA LAILY ELSA ARDIANI. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga NAILA LAILY ELSA ARDIANI yang Bernama KARYONO keduanya telah mengenal dan berpacaran sekitar tahun 2017. Hubungan antara Penggugat dengan Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIANI berlanjut hubungan luar nikah seperti layaknya suami isteri, hubungan keduanya terjadi sekitar tahun 2020 di Kediri, yang tidak diketahui oleh orang tua keluarga NAILA LAILY ELSA ARDIANI;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada NAILA LAILY ELSA ARDIANI, situasi kondisi Desa Tanon tidak kondusif. Kemudian Kepala Desa Tanon diminta untuk memediasi dengan menghadirkan para tokoh masyarakat, keluarga NAILA LAILY ELSA ARDIANI dan keluarga Pengugat (Sekretaris Desa Tanon) melakukan mediasi yang dipimpin oleh H. HANAFI. Dalam mediasi Pengugat yang awalnya memeluk agama HINDU bersedia masuk kedalam agama ISLAM tanpa adanya

halaman 82 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



paksaan dan berjanji kepada keluarga NAILA LAILY ELSA ARDIANI akan bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan gelap diluar nikah (*Vide* Bukti T – 1, T – 6);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021, pada siang hari Penggugat sebelum melakukan pernikahan Siri kepada korban Saudari. NAILA LAILY ELSA ARDIAN telah mengucapkan Dua Kalimat Syahadat dan memeluk Agama Islam dipandu/dibimbing oleh Saudara. IMAN NUKMAN HANAFI Ta'mir Mushola Al-Hidayah. Kemudian sekitar Jam 19:00 Wib Penggugat telah melakukan **Nikah Secara Agama Islam/Nikah Siri, Surat Keterangan Nikah Siri Nomor : 002/TM.ALHIDAYAH/VII/2021**, kepada NAILA LAILY ELSA ARDIAN. Pernikahan di ijabkan oleh Saudara. IMAN NUKMAN HANAFI (Penghulu) Ta'mir Mushola Al-Hidayah dihadiri oleh kedua orang tua Korban Saudara. KARIYONO, Saudara. NARDI (Tokoh Karang Taruna), Saudara. FATHUROHMAN (Penceramah), Warga Masyarakat sekitar dengan disaksikan oleh dua orang Saksi yaitu Saudara. EDI PRASTOWO dan Saudara. ACHMAD SAFI'I, sementara kedua orang tua Pengugat, Saudara. KARYONO tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut (*Vide* Bukti T – 5, T – 9B);

Menimbang, bahwa aksi demonstrasi/unjuk rasa dikantor Desa Tanon Kecamatan Papar itu berlangsung pada **Tanggal 30 Oktober 2021, Tanggal 6 Desember 2021, Tanggal 12 Desember 2021, dan Tanggal 16 Januari 2022**. Demo Masyarakat Desa Tanon di kantor Desa Tanon, Kecamatan Papar, para pendemo menuntut kepada Tergugat (Kepala Desa Tanon), Camat Papar dan Bupati Kediri) untuk menindak tegas Penggugat (Sekretaris Desa Tanon) untuk diberhentikan, karena sudah melakukan perbuatan asusila sehingga tidak layak dijadikan contoh pemimpin yang melayani masyarakat, selain itu Penggugat juga telah melanggar norma agama dan membuat gaduh dan keresahan diantara umat beragama ISLAM dan HINDU (*Vide* Bukti T – 9B, T – 46, T – 47);

halaman **83** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat telah beragama Islam dan telah berstatus Kawin. Dimana Penggugat dan NAILA LAILY ELSA ARDIANI telah nikah siri tanggal 06 Agustus 2021 dan telah diisbatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor: 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Maret 2023 sehingga perkawinan antara Penggugat dan NAILA LAILY ELSA ARDIANI secara hukum telah sah dan tercatat di KUA Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023 (*Vide* Bukti P – 1, P – 2);

Menimbang, bahwa norma Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) bagian b dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 30 ayat (2) huruf c dan ayat (3) bagian b yang pada pokoknya harus dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 secara eksplisit tidak mengatur mengenai norma Asusila yang menjadi larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena masyarakat menduga perangkat desa (Sekretaris Desa) dalam hal ini Penggugat di duga melakukan Asusila menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang diduga perbuatan pidana jadi harus dibuktikan terlebih dahulu pidananya (Asas Praduga tidak bersalah) melalui peradilan pidana dalam hal ini Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

halaman **84** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat harus dinyatakan bersalah terlebih dahulu oleh Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baru Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga Tergugat dalam hal ini secara substansi salah atau keliru menerapkan hukum dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* baik secara prosedural maupun substansi cacat maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan objek sengketa *a quo* patut dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat mencabut serta mengembalikan Penggugat kedalam status, jabatan, harkat dan martabatnya semula sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat telah dikabulkan dan telah dinyatakan batal, namun oleh karena Putusan atas Gugatan perkara ini tidak serta merta berkekuatan hukum tetap saat dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidak dapat dikabulkannya permohonan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa:

Ayat (4) *Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*



b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan penundaan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dengan kata lain akan berdampak terdapat keadaan yang tidak dapat dikembalikan lagi ke keadaan yang semula apabila tidak dilakukan penundaan atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan NAILA LAILY ELSAARDIANI telah menikah siri tanggal 06 Agustus 2021 dan telah diisbatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor: 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Maret 2023 sehingga perkawinan antara Penggugat dan NAILA LAILY ELSAARDIANI secara hukum telah sah dan tercatat di KUA Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023.

Menimbang, bahwa Penggugat dan NAILA LAILY ELSAARDIANI telah mempunyai anak yang bernama ABRISAM AREL ATHAFARIZ sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-19112021-0042, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kediri Tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P – 11 dan T – 25A mengenai **Keputusan Kepala Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri**. Memutuskan; **Kesatu** “Memberhentikan Penggugat (Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH.,) dari Jabatan Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, **Kedua** “Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan Kepala Desa Tanon Nomor : 188.45/02/418.73.13/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan Keputusan Kepala Desa Tanon

halaman 86 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY





Nomor : 141/84/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku”, **Ketiga** “Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa pemberhentian sebagai Sekretaris Desa Tanon tersebut dapat mengakibatkan adanya kepentingan mendesak Penggugat karena apabila plt sekretaris desa yang sekarang digantikan dengan orang lain sebagai Sekretaris Desa yang definitive akan sulit untuk mengembalikan Penggugat kedalam status, jabatan, harkat dan martabatnya semula sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri untuk menjalankan tugas Desa Tanon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat demi kemanusiaan pasangan manusia berserta anaknya agar Penggugat bisa memberi nafkah istri dan anaknya serta roda pemerintahan di Desa Tanon berjalan dengan baik maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *in casu* yang dimohonkan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya terhadap Tergugat juga diwajibkan untuk menunda pelaksanaan dari objek sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

halaman **87** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, ruang lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### **MENGADILI**

#### **I. DALAM PENUNDAAN;**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor: 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tanggal 24 Mei 2023 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

halaman **88** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



II. **DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

III. **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor : 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 24 Mei 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Nomor: 140/29/418.73.13/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Sdr. ARIP KRISTIANTO, SH tertanggal 24 Mei 2023;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kedalam status, jabatan, harkat dan martabatnya semula sebagai Sekretaris Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp.484.000 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari, **Kamis**, tanggal **30 Nopember 2023**, oleh kami **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DESY WULANDARI, S.H., M.H.** dan **FADHOLY HERNANTO. S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023** oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **FACHRUDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d

t.t.d

**DESY WULANDARI, S.H., M.H.**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**

t.t.d

**FADHOLY HERNANTO. S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d

**FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.**

halaman **90** dari halaman **91**, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Nomor :88/G/2023/PTUN.SBY

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	300.000,-
3.	PNBP	:	Rp.	50.000,-
4.	Panggilan	:	Rp.	84.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	484.000,-

(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

halaman 91 dari halaman 91, Putusan Nomor 88/G/2023/PTUN.SBY



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Panitera Tingkat Pertama  
Hulul S.H. - 197106211998031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id